

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum memegang peranan penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satunya di bidang kesehatan, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana telah dimaksud dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Nomor 36 Tahun 2009 pasal 5 ayat (2) tentang Kesehatan, mengatakan bahwa “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Masalah kesehatan tidak semata-mata merupakan kelalaian dari individu, kelalaian keluarga, kelalaian kelompok atau komunitas. Kebanyakan penyakit yang diderita individu maupun penyakit yang ada di komunitas masyarakat pada umumnya bersumber dari ketidaktahuan dan kesalahpahaman atas berbagai informasi kesehatan yang diterima. Komunikasi kesehatan mencakup pemanfaatan jasa komunikasi untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan upaya peningkatan pengetahuan kesehatan oleh individu maupun komunitas masyarakat. Informasi kesehatan merupakan kegiatan menyebarluaskan informasi tentang kesehatan kepada masyarakat agar tercapai perilaku hidup sehat, menciptakan kesadaran, mengubah sikap

dan memberikan motivasi pada individu untuk mengadopsi perilaku sehat yang direkomendasikan menjadi tujuan utama komunikasi kesehatan, contohnya seperti memberikan sosialisasi tentang penggunaan antibiotik kepada masyarakat. Antibiotik adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi bakteri pada manusia, tetapi pemakaian antibiotik secara tidak tepat dapat meningkatkan resistensi terhadap mikroorganisme yang ingin ditanggulangi sehingga semakin tidak potensial atau dosis yang digunakan akan terus meningkat (Soemardiharjo, 1999). Resistensi antimikroba dapat berdampak buruk pada kehidupan manusia bahkan dapat berdampak pada perekonomian jika tidak ditangani secara serius, sehingga pentingnya memberikan informasi terkait kesehatan (WHO, 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian antara lain menyebutkan bahwa pekerjaan kefarmasian dalam pengadaan, produksi, distribusi dan pelayanan sediaan farmasi harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Tenaga yang kompeten dalam pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab seorang apoteker kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud untuk mencapai hasil yang pasti dalam meningkatkan mutu kehidupan pasien. Fasilitas pelayanan kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, salah satunya adalah apotek.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan

Apoteker. Setiap Apoteker harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017). Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi.

Satu-satunya organisasi yang diakui untuk mewadahi sarjana farmasi di Indonesia adalah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), dimana IAI berperan penting sebagai wajah masyarakat farmasi Indonesia. IAI secara horizontal berperan dalam pelaksanaan komunikasi dan pertukaran informasi antar sesama anggota, sedangkan secara vertikal IAI berperan dalam penyaluran aspirasi masyarakat farmasi ke pemerintah sebagai regulator serta melakukan pembinaan kepada anggota ataupun masyarakat tentang segala aspek yang telah ditetapkan berkenaan dengan bidang kesehatan khususnya kefarmasian (Rachmandani, 2011).

Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (SPKA) meliputi dua kegiatan yaitu yang bersifat manajerial berupa standar pengelolaan sediaan farmasi dan standar pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) merupakan suatu urutan kegiatan dimulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, dan pencatatan atau pelaporan. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan oleh apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping yang meliputi pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat (PIO), home care, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), dan konseling

termasuk untuk swamedikasi dan pencatatan obat yang digunakan pada PMR (*patient medication record*) (Supardi, 2019).

Pelayanan kefarmasian di era perubahan dan persaingan global saat ini, mengalami perubahan paradigma dari *drug oriented* kepada *patient oriented* yang mengacu kepada pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi berubah orientasi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Apoteker dituntut untuk meningkatkan ketrampilan dan perilaku untuk dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah melaksanakan pemberian informasi, monitoring penggunaan obat, dan hasil akhir pengobatan sesuai harapan, serta terdokumentasi dengan baik. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pekerjaan kefarmasian, sehingga dalam menjalankan praktik harus sesuai dengan standar yang ada. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam penetapan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional (Supardi, 2019).

Pentingnya peran apoteker dalam kehidupan kesehatan masyarakat, maka mahasiswa Program Profesi Apoteker di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya diwajibkan untuk menjalani Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan selama 5 minggu di Apotek Pahala Kalijaten dengan harapan melalui kegiatan PKPA, para calon Apoteker bisa memperoleh pengalaman secara langsung tentang bagaimana peran, fungsi, tugas dan juga tanggung jawab seorang Apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Apotek dan dapat memperoleh pembelajaran dari aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial,

aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek dari pengalaman PKPA.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaa kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktik farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

1.3 Manfaat

Manfaat dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek adalah sebagai berikut:

1. Memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek dengan berpraktik secara nyata.
2. Memperoleh pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

3. Memahami strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk pengembangan praktis kefarmasian di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker profesional.
5. Mendapatkan pengalaman nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.